

**PASAL 310 AYAT (3) KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA SEBAGAI SUATU ALASAN
PENGHAPUS PIDANA KHUSUS¹
Oleh: Putra Akay²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Pasal 310 ayat (3) KUHP sebagai suatu alasan penghapus pidana khusus dan bagaimana kedudukan Pasal 310 ayat (3) KUHP sebagai dasar kekebalan penasihat hukum/Advokat setelah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan Pasal 310 ayat (3) KUHP sebagai alasan penghapus pidana khusus memuat dua hal yang bersifat umum yaitu perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, yang dapat diartikan “agar umum waspada kepada oknum yang dicemarkan”, atau terpaksa untuk membela diri, yang dapat diartikan “untuk menghindarkan diri dari suatu kerugian yang tidak semestinya menjadi bebannya”. 2. Kedudukan Pasal 310 ayat (3) KUHP dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Januari 1973 dalam kasus terdakwa Yap Thian Hien masih tetap relevan untuk masa sekarang sekalipun telah ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karena berlaku untuk semua penasihat hukum baik Advokat maupun bukan Advokat serta menekankan hal penting yaitu “asal saja perbuatan-perbuatan membela diri dilakukan dengan baik dan dengan cara yang tidak berlebihan”.

Kata kunci: Alasan Penghapus, Pidana Khusus

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kenyataan, alasan penghapus pidana dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP, menimbulkan pertanyaan antara lain karena rumusan “demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri” bersifat umum sehingga dapat muncul pendapat bahwa alasan penghapus pidana ini seharusnya dapat pula berlaku untuk delik-delik penghinaan lainnya dalam KUHP. Selain itu dalam perkembangan putusan

pengadilan Pasal 310 ayat (3) KUHP telah diterima sebagai dasar kekebalan penasihat hukum melalui putusan Mahkamah Agung No. 109 K/Kr/1970, 3 Januari 1973;³ tetapi juga sekarang telah ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dalam Pasal 16 mengatur kekebalan Advokat, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kedudukan Pasal 310 ayat (3) KUHP sebagai dasar kekebalan penasihat hukum.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya hal yang penting untuk dilakukannya pembahasan terhadap pokok yang berkenaan dengan Pasal 310 ayat (3) KUHP sebagai suatu alasan penghapus pidana khusus sehingga dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk menulis skripsi pokok ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul “Pasal 310 Ayat (3) KUHP Sebagai Suatu Alasan Penghapus Pidana Khusus”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Pasal 310 ayat (3) KUHP sebagai suatu alasan penghapus pidana khusus?
2. Bagaimana kedudukan Pasal 310 ayat (3) KUHP sebagai dasar kekebalan penasihat hukum/Advokat setelah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang umumnya disebut sebagai penelitian hukum normatif. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu jenis penelitian yang melihat hukum sebagai norma (kadijah). Dengan mengutip Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji pengertian penelitian hukum normatif yaitu, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastasaan”.⁴ Penelitian hukum normatif (penelitian hukum kepastasaan) ini dapat juga disebut sebagai jenis penelitian yang oleh Suteki dan Galang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Olga A. Pangkorego, SH, MM; Victor D. Kasenda, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101607

³ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 132.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

Taufani disebut dengan nama “penelitian hukum doktrinal”.⁵

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pasal 310 Ayat (3) KUHP Sebagai Suatu Alasan Penghapus Pidana Khusus

Pasal 310 KUHP merupakan salah satu pasal yang terletak dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVI yang berkepalanya “Penghinaan” (Bel.: *Belediging*). Ayat (1) dari Pasal 310 KUHP mengatur tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda dinamakan “*smaad*”,⁶ yang oleh Wirjono Prodjodikoro diterjemahkan sebagai “penistaan”⁷ dan yang oleh Tim Penerjemah BPHN diterjemahkan sebagai “pencemaran”.⁸ Ayat (2) dari Pasal 310 KUHP mengatur tindak pidana “*smaadschrift*”⁹ yang oleh Wirjono Prodjodikoro diterjemahkan sebagai “penistaan dengan surat”¹⁰ dan yang oleh Tim Penerjemah BPHN diterjemahkan sebagai “pencemaran tertulis”.¹¹

Pasal 310 ayat (1) KUHP, dengan mengikuti terjemahan Tim Penerjemah BPHN, menentukan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Sedangkan Pasal 310 ayat (2) KUHP menentukan bahwa jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) tersebut diikuti oleh ayat (3) yang bunyinya menurut beberapa terjemahan adalah sebagai berikut:

1. Terjemahan Pasal 310 ayat (3) menurut Wirjono Prodjodikoro: “Tidak ada penistaan atau penistaan dengan surat jika perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan umum atau mutlak perlu (noodzakelijk) untuk membela sesuatu”;¹²
2. Terjemahan Pasal 310 ayat (3) menurut Tim Penerjemah BPHN: “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan itu jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”;¹³
3. Terjemahan Pasal 310 ayat (3) menurut P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir: “Menista dengan lisan ataupun dengan tulisan itu tidak ada, jika pelakunya telah melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau untuk membela diri karena terpaksa.”¹⁴

Terjemahan-terjemahan tersebut sekalipun sedikit berbeda dalam pemilihan kata-kata tetapi semuanya mempunyai maksud yang sama. Dari bunyi Pasal 310 ayat (3) KUHP tersebut jelas merupakan ketentuan yang meniadakan sifat dapat dipidana dari perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 310 KUHP. Dengan kata lain, ayat (3) dari Pasal 310 KUHP ini merupakan suatu alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgrond*).

Alasan penghapus pidana dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP ini merupakan alasan penghapus pidana khusus, artinya merupakan alasan penghapus pidana yang hanya berlaku untuk tindak-tindak pidana yang tertentu saja, yang sudah ditentukan secara tegas dalam pasal itu sendiri, yaitu hanya berlaku untuk delik pencemaran/penistaan (*smaad*) dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dan delik penistaan tertulis/penistaan dengan surat (*smaadschrift*) dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Dengan demikian, alasan penghapus pidana khusus ini tidak berlaku untuk delik-delik/tindak-tindak pidana lain yang tidak disebutkan secara tegas tersebut.

Mengenai ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP ini oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa: Ketentuan pada ayat ini merupakan peniadaan kualifikasi kejahatan pencemaran

⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Loc.cit.*, hlm. 99.

⁷ *Ibid.*

⁸ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm.125.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Loc.cit.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Tim Penerjemah BPHN, *Loc.cit.*

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Loc.cit.*

¹³ Tim Penerjemah BPHN, *Loc.cit.*

¹⁴ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 130.

atau pencemaran tertulis jika si pelaku melakukan tindakan itu:

- a. secara gamblang demi kepentingan umum, atau
- b. secara gamblang untuk pembelaan diri yang sangat diperlukan (terpaksa).

Dari sudut teori peniadaan pidana, maka pasal 310 (3) ini telah meniadakan unsur bhm dari tindakan si pelaku dalam hal tersebut a dan b di atas. Karenanya apabila si petindak atas dasar pasal 310 (3) ini dinyatakan telah melakukan tindakan tersebut, tetapi tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis karena adanya tsb a dan b, maka putusan hakim berbunyi: "... dilepaskan dari segala tuntutan ..." (*onslag van rechtsvervolging*), bukan ... dibebaskan dari tuduhan (*vrijspraak*). Karenanya putusan ini masih dapat dibanding.¹⁵

Ada dua hal yang disebutkan dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP yang mengakibatkan apa yang dilakukan bukan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, yaitu:

1. Perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum; dan,
2. Perbuatan jelas dilakukan karena terpaksa untuk membela diri.

Kedua hal yang menjadi alasan penghapusan pidana tersebut akan dibahas satu persatu dalam bagian berikut ini:

1. Perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum.

Mengenai apa yang dimaksudkan dengan kata-kata "jelas dilakukan demi kepentingan umum" dalam ayat (3) dari Pasal 310 KUHP, diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan secara gamblang demi kepentingan umum ialah bahwa si petindak memang secara jelas dan tegas menuduhkan sesuatu hal agar supaya umum waspada kepada oknum yang "dicemarkan" itu. Dhi misalnya:

- Oknum tsb selalu Direktur dari suatu perusahaan, jika menghadapi pelamar-pelamar wanita, maka wanita-wanita tsb tidak pernah lepas dari pelukan atau cubit-cubitannya;

- Oknum termaksud adalah orang pintar ngomong yang gayanya seperti pedagang yang onafide. Padahal setelah ia mendapat uang panjar, tidak pernah ada kelanjutan dari apa yang diperjanjikan.
- Oknum tsb suka membikin hutang di mana-mana tetapi tak pernah membayar, dls.¹⁶

S.R. Sianturi, sebagaimana dikutipkan di atas, mengartikan "demi kepentingan umum" sebagai "agar supaya umum waspada kepada oknum yang 'dicemarkan' itu."

Mengenai cara melakukan perbuatan demi kepentingan umum ini, pernah di pertimbangkan oleh Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) dalam putusannya tanggal 26 November 1934 bahwa, "apabila publikasi itu adalah untuk kepentingan umum, maka si pelaku harus menyebutkannya secara cukup. Dengan menyalahkan seseorang dengan mempergunakan perkataan-perkataan yang bernada marah, tidaklah dapat kepentingan umum itu dikatakan dibela."¹⁷ Jadi, alasan demi kepentingan umum harus tetap mengindahkan sopan santun. Penggunaan kata-kata kasar, sekalipun benar perbuatannya dilakukan demi kepentingan umum, akan mengakibatkan yang bersangkutan dipersalahkan sebagai melaksakan penghinaan ringan.

Menurut R. Soesilo, patut tidaknya pembelaan kepentingan umum yan diajukan terdakwa terletak pada timbangan hakim. Apabila dalam pemeriksaan ternyata terdakwa telah berbuat penghinaan itu betul-betul untuk membela kepentingan umum, maka terdakwa tidak dihukum.¹⁸

2. Perbuatan jelas dilakukan karena terpaksa untuk membela diri.

Mengenai apa yang dimaksud dengan kata-kata "jelas dilakukan karena terpaksa untuk membela diri", diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi bahwa, "yang dimaksud dengan secara gamblang untuk pembelaan diri yang sangat diperlukan (terpaksa), ialah untuk menghindarkan diri dari suatu kerugian yang

¹⁵ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 562.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Lamintang, Samosir, *Op.cit.*, hal. 131.

¹⁸ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 226.

tidak semestinya menjadi bebannya.”¹⁹ S.R. Sianturi memberikan arti kepada kata-kata “karena terpaksa untuk membela diri” sebagai “untuk menghindarkan diri dari suatu kerugian yang tidak semestinya menjadi bebannya”.

Untuk itu S.R. Sianturi memberikan sebagai contoh-contohnya sebagai berikut:

1. Si pelaku didesas-desuskan telah menghamili seorang wanita (sekretaris dari bosnya). Lalu ia mengungkapkan siapa sebenarnya yang telah melakukannya;
2. Si pelaku didesas-desuskan menerima sesuatu pemberian (suap), lalu ia mengutarakan apa sebenarnya yang terjadi yang menyangkut fihak ketiga (yang dicemarkan).²⁰

Pasal 310 ayat (3) KUHP ini menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan bagi hakim untuk memperluas berlakunya sehingga berlaku juga untuk delik-delik penghinaan lainnya, terutama berkenaan dengan tindak pidana fitnah (Pasal 311 KUHP) dan pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP).

Menurut Pasal 311 ayat (1) KUHPidana, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Sedangkan menurut Pasal 317 ayat (1) KUHPidana, barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dalam kenyataan, sering terjadi di mana seseorang melaporkan atau mengadukan seseorang kepada pihak kepolisian, kemudian orang yang dilaporkan / diadukan itu berbalik mengadukan si pelapor kepada polisi sebagai telah melakukan pencemaran, pencemaran tertulis, fitnah dan pengaduan fitnah. Sebagai akibatnya, maka justru si pelapor / si pengadu pertama itu yang pada akhirnya diajukan ke pengadilan sebagai terdakwa, sedangkan

laporan atau pengaduan yang pernah diajukannya diabaikan karena sulit untuk dibuktikan oleh terdakwa.

Menurut Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), “setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis”.²¹ Dalam hal melaporkan/mengadukan seseorang merupakan suatu hak seharusnya kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak hukum untuk mempertahankan haknya melaporkan/mengadukan orang yang diketahuinya melakukan suatu tindak pidana. Hak-hak ini antara lain merupakan hak untuk menyatakan bahwa laporan/aduannya itu dilakukan demi kepentingan umum atau perlu membela diri. Jadi, Pasal 310 ayat (3) KUHP selayaknya jika berlaku juga untuk delik fitnah dan delik pengaduan fitnah agar seorang pelapor/pengadu tidak mudah untuk berbalik menjadi terdakwa dan dikenakan hukuman pidana.

B. Kedudukan Pasal 310 Ayat (3) KUHP Sebagai Dasar Kekebalan Penasihat Hukum/Advokat Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Istilah penasihat hukum merupakan suatu istilah yang digunakan dalam KUHP. Pada Pasal 1 angka 13 KUHP diberikan definisi bahwa “penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum”.²² Istilah Advokat, digunakan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di mana dalam Pasal 1 angka 1 diberikan definisi bahwa “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.²³ Penasihat hukum

²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

²² *Ibid.*

²³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

¹⁹ Sianturi, *Op.cit.*, hal. 562.

²⁰ Sianturi, *Op.cit.*, hal. 562-563.

mencakup baik Advokat, yaitu seseorang yang telah iangkat sumpah sebagai Advokat, maupun seorang yang bukan Advokat. Contoh penasihat hukum yang bukan Advokat yaitu pemberi bantuan hukum dari perguruan tinggi.

Profesi sebagai penasihat hukum dan Advokat memiliki sejumlah risiko tertentu. Salah satu di antaranya yaitu seperti kasus di tahun 1970-an yang dihadapi oleh Yap Thian Hien, seorang penasihat hukum, yang diajukan ke pengadilan pidana dengan dakwaan melakukan pencemaran (Pasal 310 ayat (1) KUHP) dan pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat (2) KUHP). Penasihat hukum ini pada waktu membela seseorang yang didakwa melakukan penyuaipan, telah menyatakan bahwa sebenarnya bukan terdakwa yang melakukan penyuaipan melainkan saksi yang melakukan pemerasan. Untuk itu Yap Thian Hien, dalam pembelaannya terhadap terdakwa, telah menguraikan dan mengkonstruksikan perbuatan-perbuatan saksi sebagai suatu perbuatan pemerasan. Saksi tersebut merasa berkeberatan atas tuduhan dalam pembelaan tersebut dan melaporkan YapThian Hien sebagai telah melakukan pencemaran terhadap dirinya. Akibatnya Yap Thian Hien diajukan sebagai terdakwa ke depan pengadilan pidana.

Kasus ini menjadi perhatian karena menjadi pertanyaan apakah seorang penasihat hukum dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya memiliki kekebalan dalam arti tidak dapat didakwa jika menuduhkan suatu hal kepada orang lain dalam rangka pembelaan. Di tingkat pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung RI, tanggal 3 Januari 1973, telah menjatuhkan putusan di mana terkandung pertimbangan bahwa, "perbuatan yang dilakukan oleh Pembela untuk mempertahankan kepentingan yang dibelanya, dianggap dilakukan karena terpaksa (*noodzakelijke verdediging*) asal saja perbuatan-perbuatan membela diri dilakukan dengan baik dan dengan cara yang tidak berlebihan".²⁴

Menurut Mahkamah Agung, dalam pertimbangan putusan tanggal 3 Januari 1973 dalam kasus terdakwa Yap Thian Hien, perbuatan yang dilakukan oleh penasihat hukum untuk mempertahankan kepentingan

yang orang dibelanya, dianggap dilakukan karena terpaksa (*noodzakelijke verdediging*). Ini karena seorang penasihat hukum di depan pengadilan pidana dianggap sebagai berkedudukan untuk mewakili terdakwa yang menjadinya kliennya.

Tetapi, dalam pertimbangan itu, Mahkamah Agung menambahkan bahwa asal saja perbuatan-perbuatan membela diri dilakukan dengan baik dan dengan cara yang tidak berlebihan. Jadi, suatu pembelaan tetap harus dilakukan dengan memperhatikan antara lain cara-cara sopan santun di depan pengadilan, misalnya dengan tidak memaki-maki orang.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Januari 1973 dalam kasus terdakwa Yap Thian Hien ini selanjutnya menjadi dasar dari apa yang sering disebut sebagai kekebalan penasihat hukum dalam melakukan pembelaan di depan pengadilan pidana. Pembatasannya, seperti dikemukakan di atas, yaitu pembelaan harus dilakukan dengan baik dan dengan cara yang tidak berlebihan, misalnya tidak dibenarkan bagi seorang penasihat hukum mengguna kata-kata kasar dalam melakukan pembelaan di depan sidang pengadilan.

Sekrang ini telah ada Undang-Undang Advokat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang dalam Pasal 16 menyatakan: "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan";²⁵ sedangkan dalam bagian penjelasan Pasal 16 diberikan keterangan bahwa, "yang dimaksud dengan iktikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan sidang pengadilan adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan".²⁶

Ketentuan ini khusus berlaku untuk Advokat, sedangkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Januari 1973 dalam kasus terdakwa Yap Thian Hien, berlaku untuk semua penasihat hukum, baik Advokat maupun bukan Advokat. Juga hal penting yang dikemukakan dalam putusan

2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).

²⁴ Lamintang dan Samosir, *Op.cit.*, hlm. 132.

²⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).

²⁶ *Ibid.*

Mahkamah Agung tersebut yaitu “asal saja perbuatan-perbuatan membela diri dilakukan dengan baik dan dengan cara yang tidak berlebihan”. Pembatasan ini seharusnya tetap menjadi perhatian dari setiap Advokat.

Jadi, dapat dikatakan bahwa Pasal 310 ayat (3) KUHP dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Januari 1973 dalam kasus terdakwa Yap Thian Hien, masih tetap merupakan ketentuan dan yurisprudensi yang penting dan relevan untuk masa sekarang ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bahasan dalam bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Pasal 310 ayat (3) KUHP sebagai alasan penghapusan pidana khusus memuat dua hal yang bersifat umum yaitu perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, yang dapat diartikan “agar umum waspada kepada oknum yang dicemarkan”, atau terpaksa untuk membela diri, yang dapat diartikan “untuk menghindarkan diri dari suatu kerugian yang tidak semestinya menjadi bebannya”.
2. Kedudukan Pasal 310 ayat (3) KUHP dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Januari 1973 dalam kasus terdakwa Yap Thian Hien masih tetap relevan untuk masa sekarang sekalipun telah ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karena berlaku untuk semua penasihat hukum baik Advokat maupun bukan Advokat serta menekankan hal penting yaitu “asal saja perbuatan-perbuatan membela diri dilakukan dengan baik dan dengan cara yang tidak berlebihan”.

B. Saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan berkenaan dengan kesimpulan-kesimpulan sebelumnya, yaitu:

1. Pasal 310 ayat (3) KUHP memuat dua hal bersifat umum, yaitu demi kepentingan umum dan terpaksa untuk membela diri, sehingga sebaiknya Pasal 310 ayat (3) KUHP diperluas berlakunya sehingga mencakup sebagai alasan penghapusan

pidana untuk delik fitnah (Pasal 311 KUHP) dan pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP).

2. Syarat bahwa seorang penasihat hukum memiliki kekebalan dengan syarat “asal saja perbuatan-perbuatan membela diri dilakukan dengan baik dan dengan cara yang tidak berlebihan”, perlu dimasukkan sebagai suatu syarat dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara SH dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Buku Satu, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun.
- Anonim, *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara SH dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Buku Dua, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).